

ABSTRACT

TAX PLANNING APPLICATION TO MINIMIZE INCOME TAX (Case Study at INDOBENT Ltd. Pacitan Branch)

**By :
Muhammad Aflah**

**Advisor Lecturer :
Akie Rusaktiva Rustam MSA, Ak.**

This study discusses how Indobent Ltd. which is a company engaged in the field of mineral processing bentonite in tax planning to take advantage of opportunities that can still be done to make tax savings. Therefore the tax planning thing still did not disobey authorized regulation descended by the government. In general terms, this research discussed deductible expense elements and non-deductible expense elements. These terms take on purpose for determining tax planning strategy on changing expenses that can not be eliminated before as reduceable income taxes. The research is a kind of observation that used qualitative description method with case study approach. The case study contributed in making comparable reasoning about income tax payment with and without tax planning treatment. The research summarizes that Indobent Ltd. did not performed optimum tax planned yet. Many opportunities that can be included for tax savings was still unforeseen become the cause. Reducing amount of tax payment could be reached with implementing tax planning strategy on using beneficiary from opportunities included changing non deductible expense element to deductible expense such as giving employee's consumption, recreation, and employee achievement, for example, as subsidies rather than costs and award a bonus, adding the cost of education and human resources development, determining the depreciation method for fixed assets, also arrange nominative list and detailed list for entertainment expense.

Keywords: Tax planning, Planning strategies taxation, Tax saving

1. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Pajak yang terutang ditentukan dari penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar jumlah penghasilan kena pajak (PKP), maka akan semakin besar pajak yang harus dibayar.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* secara umum didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) itu sendiri merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yang merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementasion*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

PT. INDOBENT (Indonesia Bentonite) merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas dan bergerak di bidang pengolahan bahan galian Bentonite yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pengeboran minyak dan industri bajadi Indonesia. Perusahaan ini memiliki omset dalam setahun bisa mencapai 3 milyar lebih, tentunya akan menimbulkan beban pajak penghasilan yang besar. Hal ini yang menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dari setiap transaksi serta setiap keputusan bisnis dan manajerialnya, apabila mereka bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang sahamnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk melakukan

perencanaan pajak yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan perencanaan perpajakan yang tidak melanggar undang-undang. Misalnya dengan cara memaksimalkan penghasilan dan meminimalkan beban yang menjadi pengecualian dalam undang-undang pajak penghasilan, menghindari pembelian produk yang menimbulkan PPN, melakukan revaluasi aktiva tetap, dan lain-lain. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu menerapkan akuntansi yang sehat dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK) serta menyelenggarakan pembukuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam perpajakan sehingga dapat menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan benar.

Dengan pelaksanaan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan mengambil keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat *mengupdate* peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “**PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Kasus pada PT. INDOBENT Cabang Kabupaten Pacitan)**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Apakah PT. INDOBENT Cabang Kabupaten Pacitan sudah menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
- b) Apakah ada pengaruh *tax planning* dalam meminimalkan pajak penghasilan badan PT. INDOBENT Cabang Kabupaten Pacitan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan *Tax planning* dalam mengefesienkan pajak penghasilan terutang yang diterapkan PT. INDOBENT Cabang Kabupaten Pacitan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b) Untuk melihat pengaruh *tax planning* dalam meminimalkan pajak penghasilan badan PT. INDOBENT Cabang Kabupaten Pacitan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai Alat Budgeter maupun Alat Regulator. (Utomo Dwiwarso dkk, 2011:1)

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Lembaga pemerintah Indonesia yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Tjahjono dan Husein, 2005:2).

2.1.2 Sistem Perpajakan

Menurut Rosdiana Haula & Rasin Tarigan (2005:93) sistem perpajakan suatu negara yang baik harus ditopang oleh tiga unsur, yakni Kebijakan Pajak (*Tax Policies*), Undang-undang Pajak (*Tax Laws*), dan Administrasi Pajak (*Tax Administration*). Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) yakni:

- 1) *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya utang pajak.
- 3) *Witholding System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.1.3 Penggolongan Pajak

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut diuraikan pengertian masing-masing (Tjahjono dan Husein, 2005:6) :

1. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

2.1.4 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Dari definisi-definisipajak di atas, bisa dikatakan setiap wajib pajak diharuskan membayar pajak meskipun secara terpaksa dan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung. Namun bagi setiap wajib pajak, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya. Hal ini akan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba.

Prinsip efisiensi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi biaya berlaku juga untuk mengurangi pajak karena secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba. Akhirnya, pihak perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak seminimal mungkin agar dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Misalnya, perusahaan akan menghindari adanya gaji untuk karyawan berupa natura atau kenikmatan karena bagi perusahaan hal tersebut merupakan biaya namun menurut undang-undang perpajakan hal tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya, sehingga natura atau kenikmatan akan mengurangi biaya dalam laporan laba rugi fiskal yang akhirnya akan meningkatkan laba, maka itu berarti pajak terutangpun akan meningkat.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Bedasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan tentang tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang telah dicantumkan dalam pasal 17 ayat (1) a untuk wajib pajak orang pribadi dan Pasal 17 ayat (1) b untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut;

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dua puluh delapan persen), tetapi sejak tahun pajak 2010 tarif tersebut berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a).

Khusus untuk Wajib Pajak badan yang peredaran bruto atau penghasilan bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran buro sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

2.2.3 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan (*Deductible Expenses*)

Dalam Pasal 6 (enam) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain:

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan.
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata asing.

- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Biaya Pembanguna infrastuktur sosial.
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan.
- 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

2.2.4 Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya (*Non-Deductible Expenses*)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh di kurangkan :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kembali.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 8) Pajak penghasilan
Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3 Laporan Keuangan Fiskal

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Erly Suandy (2011:81) mengatakan bahwa Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun akuntansi keuangan komersial dan akuntansi pajak secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial.

Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal. Standar Akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan adalah PSAK Nomor 46.

2.3.2 Perbedaan Laporan Akuntansi Keuangan dengan Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan anatara pendapatan dengan biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara.

Menurut Willard J. Graham (Muda Markus & Lalu Hendry Yujana, 2004:780) perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

2.4 Perencanaan Pajak (*tax planning*)

2.4.1 Pengertian *Tax Planning*

Menurut Zain (2007:42) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Erly Suanday (2011:6) "perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak Strategi penghematan pajak disusung akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.4.2 Manfaat *Tax Planning*

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan *Tax Planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
- d. Membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan.

2.4.3 Aspek Material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Aspek material yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak di paksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dengan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.4.4 Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber pada tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan perpajakan. Faktor itu antara lain : jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.
- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakandengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.5 Kerangka dasar Perencanaan Pajak

Pengertian *tax planning* masih merupakan konsep yang abstrak, sehingga untuk dapat mengimplementasikan harus dijabarkan kedalam variabel-variabel yang lebih konkrit. Variabel yang dipilih untuk menjelaskan *tax planning* adalah melalui formula umum sebelum dilakukan tindakan pajak.

Formula perhitungan pajak yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dapat dilakukan dengan mendasar pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak. Selengkapnya formula tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.1
Formula umum *tax planning*

Jumlah Seluruh Penghasilan	XXX
Penghasilan yang Dikecualikan	(XXX)
Penghasilan Bruto	XXX
Biaya Fiskal	(XXX)
Penghasilan Netto	XXX
Kompensasi Kerugian	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak	(XXX)
Pajak Terutang	XXX
Kredit Pajak	(XXX)
Pajak yang Lebih/Kurang Bayar	XXX

2.4.6 Strategi Tax Planning

Setelah komponen-komponen dari formula perhitungan pajak diketahui, tahap selanjutnya adalah mencari peluang dengan langkah-langkah seperti yang diungkapkan oleh Tjahyono & Husein (2005:479) sebagai berikut :

1. Maksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Usaha maksimisasi penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini tercantum dalam Undang-undang PPh No 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 3.

2. Maksimalkan biaya-biaya fiskal

Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam Undang-undang PPh No 17 tahun 2000 Pasal 6 yang mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan Pasal 9 yang mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Menurut Erly Suandy (2011:121) ada beberapa alternatif strategi yang dapat mengurangi pajak terutang:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.

Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian dari sisi efisiensi, beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual.

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri atas :

- a. PPh pasal 21 karyawan
- b. Pengobatan karyawan
- c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai
- d. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua
- e. Transportasi, rumah dinas, dan pakaian kerja karyawan
- f. Makanan dan natura lainnya
- g. Bonus dan jasa produksi.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan perpajakan terutama untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi, maka metode rata-rata akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi daripada metode FIFO. HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.

Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya dipilih karena jangka waktu sewa usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.

Penyusutan aktiva tetap yang diakui dalam pajak hanya 2 yaitu :

- a. Metode garis lurus
- b. Metode saldo menurun

Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan, terlebih dahulu seorang *tax planner* harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi, maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan.

6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak.

Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Masalah yang sering timbul adalah pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Untuk mengatasinya, perusahaan sebaiknya me-mark up nilai transaksinya supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh pasal 23 maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah di bayar.

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan (PPh pasal 25) atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat final.

8. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh pasal 25 bulanan).

Besarnya pembayaran PPh pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang tahun lalu. Namun bisa saja terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terdapat penurunan laba, sehingga jika kita mengangsur PPh 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk itu perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan penurunan angsuran masa dengan disertai proyek laba akhir tahun dan alasan terjadi penurunan laba.

9. Rekonsiliasi SPT.

Sebaiknya perusahaan melakukan rekonsiliasi secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT PPh badan, SPT PPh pasal 21, dan SPT PPh. Jika ada perbedaan dapat dilakukan koreksi, hal ini untuk menghindari pengenaan transaksi.

2.4.7 Tahapan dalam Membuat *Tax Planning*

Setelah pada tahap perencanaan telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Sebelum mengimplementasikan langkah tersebut harus dipastikan bahwa langkah tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan implemenasi perencanaan perpajakan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan tersebut yaitu bisa meminimalkan beban pajak sehingga mampu membuat laba menjadi semakin besar. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan perencanaan perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi baik pidana maupun administrasi. Langkah implementasi perencanaan perpajakan menurut Erly Suandy (2011:13) adalah :

1. Menganalisis informasi (data base) yang ada.

Menganalisa perencanaan perpajakan yang terdapat dalam perusahaan guna menghitung seakurat mungkin biaya pajak yang harus ditanggung.

2. Merancang perencanaan perpajakan, yaitu membuat suatu model rencana kemungkinan besarnya pajakyang harus dibayar oleh perusahaan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan *tax planning*

a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.

b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4. Memperbaiki perencanaan perpajakan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan pada saat penerapan yang disebabkan perubahan peraturan perundang-undangan

perpajakan, sehingga perusahaan harus selalu mengadakan perubahan-perubahan perencanaan yang tepat dan cepat.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Permutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Ramayanti, Murih Yuwono, dan Dwi Sri Widyastuti yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.2
Perbandingan penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Eni Ramayanti	Penerapan <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan	Efisiensi terhadap PPh Badan dilakukan dengan cara pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, dan diadakanya revaluasi atas aktiva.
Murih Yuwono	<i>Tax Planning</i> dalam Rangka Penghematan PPh (Studi Kasus pada PT. BPR Nur Semesta Indah)	1. Menggunakan metode <i>Gross up</i> dalam PPh 21 karyawan. 2. Penyusutan Aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. 3. Meminimalkan gaji pokok dan memaksimalkan tunjangan.
Dwi Sri Widyastuti	Perencanaan Perpajakan (Studi kasus pada perusahaan rokok CV. Oeloeng Bojonegoro)	<i>Tax Planning</i> dilakukan melalui transformasi pengeluaran seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pengobatan karyawan • Biaya rekreasi • Pembentukan pos gaji direktur, dan • Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan atas penelitian terdahulu di atas, maka ada keterkaitan antara penelitian yang dilakukan Eni Ramayanti (2009), Murih Yuwono (2011), dan Dwi Sri Widyastuti (2003) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan badan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek pajak. Disamping itu juga terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yaitu pada penelitian Eni Ramayanti (2009) peneliti menggunakan objek PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan (Perusahaan di bidang jasa pengendalian rayap dan hama), Murih Yuwono (2011) pada PT. BPR Nur Semesta Indah (Perbankan), dan Dwi Sri Widyastuti (2003) menggunakan objek penelitian CV. Oeloeng Bojonegoro (Perusahaan rokok), sedang dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek PT. Indobent (PT. Indonesia Bentonite) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan galian Bentonite yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pengeboran minyak dan industri bajadi Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2003:158). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang menjadi perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, dan lainnya. Penelitian ini lebih bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada, dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan uji hipotesis.

Penelitian akan dilakukan pada PT. INDOBENT (Indonesia Bentonite) Cabang Kabupaten Pacitan yang berlokasi dan menjalankan usahanya di Kabupaten Pacitan. Jenis usaha yang dilakukan pengolahan bahan galian Bentonite yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pengeboran minyak dan industri bajadi Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan digolongkan sebagai studi kasus. Studi kasus meliputi analisis mendalam dan konseptual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2006:46).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. INDOBENT (Indonesia Bentonite) yang beralamatkan di Dusun Klepu / Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Jenis usaha yang dilakukan adalah pengolahan bahan galian Bentonite. Bidang usaha PT. INDOBENT yaitu industri bahan galian bukan logam.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tempat aktual terjadinya peristiwa (Sekaran, 2003: 61). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Selain itu dikumpulkan juga data- data lain diantaranya struktur organisasi, laporan labarugi tahun 2012, dan daftar aktiva tetap.

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian namun melalui perantara, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial (www.organisasi.org). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan, literatur kuliah, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan perpajakan dalam penerapan perencanaan perpajakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode :

- Studi pustaka
Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang digunakan untuk memperoleh data teoritis untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- Studi lapangan
Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian ke perusahaan yang menjadi objek penelitian. Cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian lapangan, yaitu :
 1. Wawancara
 2. Studi Observasional
 3. Dokumentasi

3.5 Analisa Data

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak. Contohnya laporan laba rugi, dan daftar aktiva tetap.
2. Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi perusahaan dengan memenuhi prosedur dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pajak.
3. Melihat sumber-sumber penghasilan serta membuat perencanaan pajak atas penghasilan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Mendefinisikan setiap jenis biaya-biaya yang ada di perusahaan dan melakukan perencanaan perpajakannya dengan memaksimalkan biaya yang boleh dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak boleh dikurangkan.
5. Melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap melalui pemilihan metode-metode yang diperbolehkan peraturan perpajakan.
6. Membandingkan apakah ada perbedaan yang material antara menetapkan perencanaan pajak dengan tidak menerapkan perencanaan perpajakan.
7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah dan Deskripsi Usaha PT. INDOBENT

PT. INDOBENT (Indonesia Bentonite) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan galian Bentonite yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pengeboran minyak dan industri baja, yang berkedudukan di dusun Klepu desa Punung kecamatan Punung kabupaten Pacitan. Perusahaan ini sebelumnya milik Cendana Group yang didirikan oleh Suigarmono pada tahun 1987, tetapi setelah terjadi krisis moneter tepatnya pada tahun 1998 perusahaan ini hampir mengalami kebangkrutan, kemudian perusahaan melakukan konsorsium dengan PT. Bentonite Wijaya Mineral. Pada tahun 2005 perusahaan ini dibeli atau diakuisisi oleh John Sadrak Karamoy dengan nominal sebesar kurang lebih 6.5 miliar dan menjadi PT. INDOBENT (Indonesia Bentonite). Setelah balik nama menjadi PT. INDOBENT, semua identitas perusahaan sebelumnya juga berubah total seperti NPWP, jenis usaha, dan lain sebagainya. Seperti yang dicantumkan sebagai berikut :

1. Nama : PT. INDOBENT
2. Tempat kedudukan Perseroan : Kabupaten Pajitan Jawa Timur
3. NPWP : 1.xxx.xxx.x.746
4. Akta pendirian
 - a. Tahun dan nomor akta : 2005
 - b. Tempat kedudukan notaris : Kota Pacitan
5. Jenis Usaha : Jasa pengolahan bahan galian Bentonite
6. Kewajiban Perpajakan PT. INDOBENT:
 - Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2
 - Pajak Penghasilan 21
 - Pajak Penghasilan 22
 - Pajak Penghasilan 23
 - Pajak Penghasilan 25
 - Pajak Penghasilan 28 / Pajak Penghasilan 29
 - Pajak Pertambahan Nilai

PT. INDOBENT adalah penyuplai Bentonite kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang salah satunya adalah Pertamina. Pada tahun 2010 perusahaan mengalami permasalahan internal yang mengakibatkan adanya penurunan dalam produksi Bentonite. Perusahaan ini hanya melakukan pemasaran dengan sistem order yaitu perusahaan

akan memproduksi Bentonite setelah adanya pemesanan dari klien, walaupun dengan sistem tersebut PT. INDOBENT tetap mendapatkan pendapatan penjualan yang signifikan.

4.1.2. Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan oleh Perusahaan

Metode akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan antara lain:

- 1) Pembukuan
Diselenggarakan berdasarkan tahun buku yaitu: mulai 1 Januari sampai 31 Desember, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
- 2) Dasar akuntansi
Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep nilai historis, laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung.
- 3) Penyajian laporan keuangan
Jumlah yang disajikan, dalam laporan keuangan dan catatan telah dibulatkan menjadi rupiah penuh. Reklasifikasi penyajian laporan keuangan juga telah dilakukan untuk disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 4) Aktiva tetap
Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran usia manfaat atas aktiva tetap.
- 5) Pengakuan pendapatan & beban
Perusahaan menggunakan sistem akrual basis. Penghasilan diakui pada saat diperoleh penghasilan, walaupun belum diterima secara tunai dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Neraca dan Laporan Laba Rugi PT. INDOBENT

Tabel 4.1
PT. INDOBENT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012

Aktiva	Pasiva
Aktiva Lancar 3.700.000.000	Kewajiban Lancar XXX
Aktiva Tetap 6.800.000.000	Kewajiban Jangka Panjang XXX
	Ekuitas (Modal) 10.500.000.000
Jumlah Aktiva 10.500.000.000	Jumlah Pasiva 10.500.000.000

Sumber: Data PT. INDOBENT

Tabel 4.2
PT. INDOBENT
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012
(dalam rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan Penjualan	3.267.707.653
Harga Pokok Penjualan	(1.416.637.910)
Laba Kotor	1.851.069.743
Total Biaya Administrasi & Umum	(1.078.379.804)
Laba Bersih Operasional	772.689.939
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
▪ Pendapatan Lain-lain	25.170.000

▪ Beban Lain-lain	(10.445.100)
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	14.724.900
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	787.414.839
PPh Terutang	98.426.855
Laba Bersih Setelah Pajak	688.987.984

Sumber: Data PT. INDOBENT

4.2.2. Komponen-komponen koreksi fiskal sebelum Tax planning

Berdasarkan hasil wawancara, PT. INDOBENT dalam menjalankan perusahaanya mempunyai beberapa kebijakan. Kebijakan itu antara lain :

1. Biaya Konsumsi
Perusahaan memberikan fasilitas makanan dan minuman untuk karyawan tetap setiap hari. Fasilitas ini hanya diberikan 1 kali setiap hari pada saat makan siang. Biaya makan dan minum ini diberikan bukan dalam bentuk uang.
2. Biaya Pendidikan dan Pengembangan SDM
Perusahaan mengadakan pendidikan dan pengembangan SDM untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan sebanyak 1 kali dalam satu tahun.
3. Biaya Penghargaan bagi Karyawan
Perusahaan memberikan penghargaan berupa hadiah barang kepada karyawan tetap atas kinerjanya. Penghargaan ini diberikan perusahaan satu kali dalam setahun kepada karyawan tetap perusahaan.
4. Biaya Rekreasi bagi Karyawan
Perusahaan mengadakan rekreasi bagi karyawan tetap dan keluarga rutin 1 kali setiap tahun pada saat akhir tahun untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar karyawan. Biaya-biaya yang terjadi untuk rekreasi pegawai ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
5. Biaya Sumbangan
Perusahaan memberikan sumbangan sebesar 38.550.000,00 dengan rincian sebesar 10.250.000,00 diserahkan kepada beberapa yayasan sosial di Kabupaten Pacitan dan sisanya sebesar 28.300.000,00 diserahkan kepada lembaga pendidikan yang berlokasi dekat dengan perusahaan..
6. Biaya Entertainment
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan jamuan terhadap relasi perusahaan dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang baik.

4.2.3. Data kuantitatif untuk Perencanaan Pajak

Dalam menyusun laporan keuangan komersial perusahaan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba usaha perusahaan yang diperoleh saat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dengan laporan fiskal. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan komersial dan laporan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Perbedaan yang ada dalam kedua pedoman penyusunan laporan keuangan tersebut tidaklah mengharuskan perusahaan untuk membuat dua laporan keuangan yang berbeda, tetapi cukup menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara merekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal yaitu dengan menambah atau mengurangi sejumlah tertentu yang membuat perbedaan pada laba sebelum pajak laporan keuangan komersial, sehingga diperoleh laba kena pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang.

Berikut ini disajikan Rekonsiliasi Perhitungan Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT. INDOBENT untuk tahun yang berakhir pada 31 DESEMBER 2012.

Tabel 4.3

PT. INDOBENT

REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMERSIAL DAN FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012

(dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Penjualan HPP	3.267.707.653 <u>(1.416.637.910)</u>			3.267.707.653 <u>(1.416.637.910)</u>
Laba Kotor	1.851.069.743			1.851.069.743
Total Biaya Administrasi & Umum	<u>(1.078.379.804)</u>			<u>(966.246.354)</u>
• Biaya Konsumsi		50.587.500		
• Biaya Penghargaan		15.791.300		
• Biaya Rekreasi		17.348.900		
• Biaya Sumbangan		38.550.000		
• Biaya Entertainment		13.830.750		
• Biaya Penyusutan Aktiva Tetap			23.975.000	
Laba Bersih Operasional	772.689.939			844.823.389
Pendapatan Lain-lain				
▪ Pendapatan Bunga dan Giro bank			25.170.000	
Beban Lain-lain	25.170.000			
▪ Biaya giro	<u>(10.445.100)</u>	(10.445.100)		
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	<u>14.724.900</u>			
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	787.414.839			884.823.389
PPh terutang 50% x 25% x Laba (Rugi) Sebelum Pajak	<u>98.426.855</u>			<u>110.602.924</u>
Laba Bersih Setelah pajak	688.987.984			774.220.465

Sumber : Data PT. INDOBENT

4.2.4. Analisis Pendapatan Usaha

Sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan Bentonite. Menurut ketentuan perpajakan, penjualan Bentonite dimasukkan sebagai penghasilan, karena hasil dari penjualannya merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Pendapatan perusahaan ini tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan karena penghasilannya diperoleh dari kegiatan utama perusahaan maka tidak memerlukan koreksi fiskal.

4.2.5. Perencanaan Pajak Melalui Perubahan dari *Non-deductible Expense* menjadi *Deductible Expense*

Secara umum kondisi perpajakan perusahaan PT. INDOBENT terutama yang berkaitan dengan biaya-biaya fiskal kurang efisien. Hal ini dikarenakan adanya komponen-komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak ternyata belum dimanfaatkan.

Didalam melakukan perencanaan perpajakan, salah satu langkah perencanaan pajak adalah menganalisis unsur-unsur biaya apa saja yang bisa dilakukan penghematan pajak. Dalam hal ini perencanaan perpajakan harus dengan cara yang legal dan sesuai undang-undang perpajakan agar tidak terjadi tuntutan atau sanksi dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu dipahami peraturan perpajakan yang baik sehingga bisa diketahui apakah perencanaan perpajakan kita telah pada koridor yang benar dan tidak menjurus ke arah *tax evasion* yang jelas-jelas telah melanggar undang-undang perpajakan.

Penelitian ini akan membahas mengenai pengeluaran *non-deductible* PT. INDOBENT berupa fasilitas biaya natura (konsumsi, penghargaan, rekreasi), biaya pendidikan dan pengembangan SDM, biaya sumbangan, dan biaya entertainment.

A. Biaya Natura

Definisi natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 (3) huruf d menyebutkan bahwa :

Yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK/.03/2009 pasal 2 a, b, dan c menyebutkan bahwa :

- a) Pemberian atau penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskannya.

Berdasarkan peraturan di atas dapat diketahui bahwa adanya peluang atau cara untuk melakukan perencanaan perpajakan yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan. Strategi perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran-pengeluaran *non-deductible expense* menjadi *deductible expense* pada pos berikut ini :

1. Biaya Konsumsi Karyawan

Perusahaan memberikan fasilitas makan siang di tempat kerja bagi karyawan tetap dengan menganggarkan dana sebesar Rp 50.587.500,00. Pengeluaran biaya

untuk konsumsi tersebut sepenuhnya ditanggung perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk natura tersebut memiliki dampak :

- Bagi Perusahaan
Pemberian fasilitas biaya konsumsi secara Cuma-Cuma kepada karyawan termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga setelah rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat.
- Bagi Karyawan
Pemberian konsumsi secara Cuma-Cuma yang dilakukan perusahaan merupakan pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan.

Untuk dapat merubah biaya konsumsi menjadi biaya yang dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan makan kedalam komponen gaji karyawan. Dampak dari adanya tunjangan makan tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya konsumsi menjadi tunjangan makan.

Perhitungan penurunan PPh badan :

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 50.587.500 = \text{Rp } 6.323.438$$

2. Biaya Penghargaan

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan dan memberikan apresiasi karyawan atas kinerja yang telah dilakukan untuk perusahaan ini, perusahaan memberikan penghargaan berupa barang sebesar Rp 15.791.300,00 kepada karyawan. Pengeluaran biaya untuk penghargaan karyawan sepenuhnya ditanggung perusahaan. Pemberian kompensasi tersebut memiliki dampak :

- Bagi Perusahaan
Pemberian biaya penghargaan berupa barang kepada karyawan termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga setelah rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat.
- Bagi Karyawan
Pemberian penghargaan berupa barang yang diberikan perusahaan merupakan pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan.

Untuk dapat merubah biaya penghargaan menjadi biaya yang dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan bonus berupa uang tunai kedalam komponen gaji karyawan. Dampak dari adanya bonus tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya penghargaan menjadi bonus.

Perhitungan penurunan PPh badan :

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 15.791.300 = \text{Rp } 1.973.913$$

3. Biaya Rekreasi

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan rasa kekeluargaan dengan karyawan, secara rutin setiap tahun perusahaan mengadakan kegiatan bersama karyawan tetap dengan mengadakan rekreasi bersama. Pengeluaran biaya untuk acara tersebut sebesar Rp 17.348.900,00 sepenuhnya ditanggung perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk natura tersebut memiliki dampak :

- Bagi Perusahaan
Pemberian fasilitas rekreasi secara Cuma-Cuma kepada karyawan termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga setelah rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat.

- **Bagi Karyawan**

Pemberian rekreasi secara Cuma-Cuma yang diberikan perusahaan merupakan pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan.

Untuk dapat merubah biaya rekreasi menjadi biaya yang dapat dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan rekreasi kedalam komponen gaji karyawan. Dampak dari adanya tunjangan rekreasi tentunya akan membuat gaji karyawan bertambah dan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar ikut bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini akan menguntungkan karena pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya rekreasi menjadi tunjangan rekreasi.

Perhitungan penurunan PPh badan :

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 17.348.900 = \text{Rp } 2.168.612$$

B. Biaya Pendidikan dan Pengembangan SDM

Perusahaan mengadakan pendidikan dan pengembangan SDM untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan sebanyak 1 kali dalam satu tahun. Sedangkan pengadaan pendidikan dan pengembangan SDM bagi seluruh karyawan dengan intensitas pengadaan yang lebih banyak sangatlah wajar dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai peningkatan kualitas kinerja karyawan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 36 tahun 2008 diketahui bahwa Biaya penelitian dan pengembangan SDM merupakan komponen yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, sehingga perusahaan dapat menambahkan pemberian dana untuk pengadaan pendidikan dan pengembangan SDM sebanyak 3 kali dalam satu tahun bagi seluruh karyawan. Dalam hal ini, perusahaan akan menambah biaya komersial sebesar Rp. 7.401.000 dari perhitungan dua kali Rp.3.700.500 (biaya pendidikan dan pengembangan yang telah ada).

Pemberian pendidikan dan pengembangan ini juga menjadi alternatif dalam menambah biaya komersial perusahaan. Kegiatan ini meskipun mengurangi kas perusahaan tetapi dilain pihak ada dua hal yang dapat dicapai yaitu :

1. Peningkatan SDM dalam perusahaan
2. Sebagai pengurang laba komersial.

C. Biaya Sumbangan

Perusahaan mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 38.550.000,00 pada tahun 2012 dengan rincian untuk biaya sumbangan di yayasan sosial sebesar Rp 10.250.000,00 dan untuk sumbangan fasilitas pendidikan sebesar Rp 28.300.000,00.

Menurut Peraturan menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 dijelaskan bahwa sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak terdiri atas :

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.
2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.
3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.

4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga, dan
5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Syarat-syarat sumbangan dan/atau biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- 1) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun Pajak sebelumnya.
- 2) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.
- 3) Didukung oleh bukti yang sah.
- 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
- 6) Pemberi dan Penerima tidak memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan dua pasal diatas dapat diketahui bahwa sumbangan yang bisa diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan hanya sumbangan fasilitas pendidikan yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Untuk biaya sumbangan yang diberikan kepada yayasan sosial tetap perlu dilakukan koreksi fiskal.

Perhitungan penurunan PPh badan :

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 28.300.000,00 = \text{Rp } 3.537.500,00$$

D. Biaya Entertainment

Selama ini perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan jamuan terhadap relasi perusahaan. Namun dalam mengadakan jamuan tersebut tidak ada bukti normatif pengeluarannya. Oleh karena itu biaya entertainment dikoreksi fiskal sebesar Rp 13.830.750

Agar biaya entertainment dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto maka harus diperjelas fungsi biaya tersebut. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan memberikan daftar normatif serta perincian pengeluaran yang dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Daftar normatif biaya entertainment antara lain memuat informasi mengenai : nomor urut, tanggal dan nama tempat entertainment diberikan, jenis entertainment, jumlah, nama relasi, posisi relasi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Dengan adanya bukti normatif, biaya tersebut dapat dimasukkan sebagai biaya fiskal sehingga beban pajak penghasilan perusahaan dapat berkurang.

4.2.6. Perencanaan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21

Selama ini PT. Indobent menanggung beban pajak penghasilan karyawannya, artinya pajak penghasilan 21 karyawan telah ditanggung perusahaan dan hal ini tidak dianggap sebagai biaya dalam perhitungan pajak. Tentunya hal ini akan merugikan perusahaan.

Untuk mengatasi situasi seperti ini alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan. Bagi perusahaan hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya ini bisa sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak sehingga bisa membuat laba semakin rendah. Sedangkan bagi

karyawan, pemberian tunjangan pajak ini akan dapat meringankan beban pajak penghasilan 21 karyawan.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan penghasilan karyawan dengan tunjangan pajak dan tanpa tunjangan pajak. Her Wirawanto mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp 32.400.000 dengan status kawin dengan 2 orang anak. Perhitungan PPh 21 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perhitungan PPh 21

Uraian	Sebelum Tunjangan Pajak	Setelah Tunjangan Pajak
Gaji kotor	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000
Ditambah :		
• Tunjangan konsumsi	Rp 2.199.500	Rp 2.199.500
• Tunjangan bonus	Rp 686.580	Rp 686.580
• Tunjangan rekreasi	Rp 754.300	Rp 754.300
• Tunjangan pajak		Rp 721.918
Dikurangi :		
○ Biaya jabatan	Rp 1.802.019	Rp 1.838.115
○ PTKP	Rp <u>19.800.000</u>	Rp <u>19.800.000</u>
PKP	Rp 14.438.361	Rp 15.124.183
PPh 21 Per tahun	Rp 721.918	Rp 756.209
PPh 21 Per bulan	Rp 60.160	Rp 63.017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya tunjangan pajak bagi karyawan mengakibatkan kenaikan PPh 21 karyawan per tahun sebesar Rp.34.291,00. Biaya PPh 21 karyawan dan kenaikan sepenuhnya ditanggung perusahaan. Bagi perusahaan tanggungan tersebut merupakan suatu keuntungan karena tunjangan pajak tersebut bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan sehingga laba akan semakin rendah. Otomatis pajak penghasilan perusahaan akan semakin turun.

Berikut adalah tabel beberapa contoh pemberian penghasilan kepada para pegawai dalam bentuk tunjangan atau natura berikut sifatnya dari sisi biaya dan penghasilan :

Tabel 4.5
Natura yang diberikan dalam bentuk tunjangan

Jenis Penghasilan	Bagi Pemberi Kerja	Bagi Pegawai	Keterangan
Konsumsi cuma-cuma	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak dipotong PPh 21
Tunjangan konsumsi	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong PPh 21
Penghargaan cuma-cuma	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak dipotong PPh 21
Tunjangan bonus	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong PPh 21
Rekreasi cuma-cuma	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak dipotong PPh 21
Tunjangan rekreasi	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong PPh 21
PPh 21 ditanggung perusahaan	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak dipotong PPh 21
Tunjangan PPh 21	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong PPh 21

4.2.7. Perencanaan Pajak melalui Penyusutan Aktiva Tetap

Salah satu langkah dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan menganalisis penyusutan aktiva tetap. Sebelum dilakukan perhitungan atas pajak penghasilan terutang PT. INDOBENT harus menghitung besarnya penyusutan atas aktiva tetap dengan melihat metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saat ini adalah

inventaris, kendaraan, bangunan, dan mesin pabrik dengan kebijakan penyusutannya memakai metode garis lurus. Menurut perusahaan masa manfaat aktiva inventaris adalah 4 tahun, 10 tahun untuk aktiva kendaraan, 20 tahun untuk mesin pabrik dan bangunan.

Berikut adalah daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan perhitungan beban penyusutan aktiva tetap tahun 2012 :

Tabel 4.6
Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Perusahaan

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan Tahun 2012
Inventaris	70.830.000	25%	17.707.500
Kendaraan	453.000.000	10%	45.300.000
Mesin Pabrik	1.145.000.000	5%	57.250.000
Bangunan	1.500.000.000	5%	75.000.000
Jumlah	3.168.830.000		195.257.500

Sumber : Data PT. INDOBENT tahun 2012

Menurut ketentuan perpajakan, tarif penyusutan untuk kendaraan adalah masuk kelompok 2 dengan presentase 12,5% masa manfaat 8 tahun dan didalam komponen inventaris terdapat barang Lemari Es dan Air Conditioner (AC) yang menurut ketentuan perpajakan masuk kelompok 2 dengan presentase 12,5% masa manfaat 8 tahun. Selain itu untuk mesin pabrik menurut ketentuan perpajakan masuk kelompok 3 dengan presentase 6,25% masa manfaat 16 tahun. Sedangkan aktiva tetap Bangunan permanen yang dimiliki perusahaan ketentuannya sudah sama dengan ketentuan Perpajakan yaitu sebesar 5% dengan masa manfaat 20 tahun. Agar lebih mudah dalam perhitungan pajaknya, penentuan masa manfaat aktiva tetap sebaiknya disamakan dengan peraturan pajak.

Berikut ini perhitungan beban penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan fiskal :

Tabel 4.7
Penyusutan menurut metode garis lurus

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan Tahun 2012
Inventaris	57.530.000	25%	14.382.500
AC & Lemari Es	13.300.000	12,5%	1.662.500
Kendaraan	453.000.000	12,5%	56.625.000
Mesin Pabrik	1.145.000.000	6,25%	71.562.500
Bangunan	1.500.000.000	5%	75.000.000
Jumlah			219.232.500

Sumber : Data PT. INDOBENT Tahun 2012 (Diolah)

Tabel 4.8
Penyusutan menurut metode saldo menurun berganda

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan Tahun 2012
Inventaris	57.530.000	25%	13.040.730
AC & Lemari Es	13.300.000	12,5%	746.397
Kendaraan	453.000.000	12,5%	18.187.179
Mesin Pabrik	1.145.000.000	6,25%	42.191.104
Jumlah			74.165.410

Sumber : Data PT. INDOBENT Tahun 2012 (Diolah)

Biaya penyusutan disini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian semakin besar biaya yang dikurangkan maka semakin kecil penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan terutang yang harus dibayar semakin kecil.

Dalam menghitung besarnya penyusutan per tahun, peraturan perpajakan pada UU PPh pasal 11 ayat 1 dan 2 hanya memperbolehkan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan

metode saldo menurun. Dalam menghitung besarnya penyusutan ini metode garis lurus lebih menguntungkan karena jumlah penyusutannya lebih besar daripada metode saldo menurun sehingga akan menghasilkan beban pengurang pajak semakin tinggi. Dari hasil penyusutan diatas disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan fiskal dengan perhitungan komersial. Menurut perusahaan penyusutan aktiva inventaris yang terjadi sebesar Rp 17.707.500, aktiva kendaraan sebesar Rp 45.300.000, mesin pabrik sebesar Rp 57.250.000, dan bangunan sebesar Rp 75.000.000. Sedangkan menurut aturan perpajakan menggunakan metode garis lurus penyusutan aktiva inventaris yang terjadi sebesar Rp 16.045.000, aktiva kendaraan sebesar Rp 56.625.000, mesin pabrik sebesar Rp 71.562.500, dan bangunan sebesar Rp 75.000.000. Adanya selisih tersebut perlu dibuat suatu koreksi fiskal. Karena perhitungan menurut fiskal lebih tinggi daripada menurut perhitungan komersial sebesar Rp 23.975.000 (Rp 219.232.500 – Rp 195.257.500), maka perusahaan harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp 23.975.000. Dampak dari adanya koreksi negatif tersebut yaitu beban penyusutan menjadi semakin tinggi sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi semakin rendah.

4.2.8. Implikasi Penerapan Perencanaan Perpajakan

Setelah dilakukannya analisis mengenai perencanaan pajak melalui langkah-langkah yang diterapkan diatas maka rekonsiliasiantara laba (rugi) komersial dengan fiskal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
PT. INDOBENT
REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMERSIAL DAN FISKAL
SETELAH PERENCANAAN PERPAJAKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012
(dalam rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Laba (Rugi) SEBELUM PAJAK	787.414.839
Koreksi Fiskal	
Ditambah / (Dikurangi)	
Koreksi Beda Tetap	
Koreksi Negatif	
Pendapatan Lain	
Pendapatan Bunga & Giro Bank	(25.170.000)
Biaya Pendidikan & Pengembangan SDM	(7.401.000)
Koreksi Positif	
Biaya Sumbangan	10.250.000
Biaya Lain	
Biaya Giro	10.445.100
Koreksi Beda Sementara	
Koreksi Negatif	
Selisih Beban Penyusutan Aktiva Tetap	(23.975.000)
LABA (RUGI) FISKAL	751.563.939
PAJAK PENGHASILAN	
50% X 25% X 756.714.939	93.945.492

Sumber : Data PT. INDOBENT tahun 2012 (Diolah)

Untuk memperoleh gambaran tentang penghematan yang dilakukan setelah perencanaan pajak, maka disajikan tabel perbandingan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak sebagai berikut :

Tabel 4.10
Penghematan Pajak

Sebelum Tax Plan		Sesudah Tax Plan	
PKP	PPh	PKP	PPh
884.823.389	110.602.924	751.563.939	93.945.492

Dari hasil perbandingan antara PPh sebelum dan sesudah perencanaan pajak yang telah disajikan diatas, maka implikasi dan dampak dari penerapan pajak pada PT. INDOBENT yaitu :

Terjadinya penghematan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 16.657.432 (110.602.924 – 93.945.492) yang didapat dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat yaitu pemberian kompensasi secara tunai kepada karyawan dalam bentuk tunjangan konsumsi, penghargaan, rekreasi, mengadakan tambahan pendidikan dan pengembangan SDM, mengelompokkan sumbangan yang boleh diakui menurut perpajakan, serta usaha untuk menyertakan daftar normatif dan bukti pengeluaran yang sah pada SPT Tahunan PPh untuk entertainment yang dilakukan perusahaan dan revaluasi aktiva tetap sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah beban pajak terutang perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan terhadap topik permasalahan penelitian, beberapa kesimpulan yang selanjutnya bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan usahanya PT. INDOBENT masih belum melakukan perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari adanya biaya-biaya yang masih dapat digunakan untuk perencanaan pajak tetapi belum dimanfaatkan oleh PT. INDOBENT.
2. Dengan perencanaan pajak dapat dicapai penghematan pajak sebesar Rp 16.657.432 yang didapat dari penerapan perencanaan pajak yang tepat yaitu dengan pemberian kompensasi secara tunai kepada karyawan dalam bentuk tunjangan makan, penghargaan, rekreasi, menambah biaya untuk pendidikan dan pengembangan SDM, mengelompokkan sumbangan yang boleh diakui menurut Peraturan Perpajakan, menyesuaikan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan Peraturan Perpajakan, serta menambahkan rincian daftar normatif dan bukti pengeluaran yang sah pada SPT Tahunan PPh untuk biaya entertainment yang dilakukan perusahaan.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Bedasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah uraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis tujukan kepada PT. INDOBENT dalam usahanya untuk meminimalkan penghasilan badan yaitu :

- a. Untuk dapat melakukan penghematan pajak PT. INDOBENT harus dapat memanfaatkan peluang perencanaan perpajakan dengan caramengubah pengeluaran *non-deductible expense* menjadi *deductible expense*. Dalam hal ini biaya-biaya yang bisa dilakukan perubahan pada PT. INDOBENT adalah biaya makan, biaya penghargaan, dan biaya rekreasidirubah menjadi tunjangan makan, bonus, dan tunjangan rekreasi bagi karyawan.
- b. Perusahaan juga dapat menambahkan pemberian dana untuk pengadaan pendidikan dan pengembangan SDM sehingga dapat menambah biaya komersial perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya 2 keuntungan yang akan diperoleh yaitu penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang.

- c. Untuk biaya entertainment, perusahaan seharusnya memberikan daftar normatif serta perincian pengeluaran yang dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah agar biaya entertainment dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
 - d. PT. INDOBENT harus lebih memperhatikan peraturan pajak yang terbaru sehingga perusahaan bisa mengetahui secara pasti informasi-informasi yang ada di dalam peraturan perpajakan seperti tarif penyusutan yang sesuai dengan peraturan pajak, biaya-biaya apa saja yang boleh diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya melakukan perencanaan pajak dalam perusahaan yang akan diteliti menggunakan alternatif lain yang dapat dilakukan selain yang sudah peneliti lakukan. Selain itu sebaiknya memilih tempat penelitian dengan bidang usaha yang berbeda dan memiliki omset yang lebih besar sehingga bisa didapatkan penghematan pajak yang jumlahnya lebih signifikan.